



**PENETAPAN**

Nomor ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

**PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor ■/Pdt.P/2019/PA.Skr, tanggal 20 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama **PENGHULU** setelah orang tua Pemohon II mewakili kepada penghulu tersebut, wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak serta para tetangga dan di antara yang hadir tersebut ada yang bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yaitu;

- a. **ANAK 1 PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 19 Tahun;
- b. **ANAK 2 PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 18 Tahun;
- c. **ANAK 3 PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 5 Tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah dikarenakan tidak tercatat pada KUA setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1999;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1999, di Desa Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr, tanggal 22 Mei 2019, Jurusita Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut;

- Bahwa sebenarnya Pemohon I berstatus duda pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I pernah menikah dengan perempuan yang bernama **ISTERI TERDAHULU PEMOHON I** dan sudah bercerai di Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tahun 2011;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah pisah dengan **ISTERI TERDAHULU PEMOHON I**, namun belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan, NIK [REDACTED], atas nama Pemohon I, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan, NIK [REDACTED], atas nama Pemohon II, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor [REDACTED], tanggal 05 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr, tanggal 22 Mei 2019, Jurusita Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegeleen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di antara isinya menerangkan tentang agama dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in*

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut keterangan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 10 Januari 1999, di Desa Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I menerangkan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ISTERI TERDAHULU PEMOHON I** dan pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah pisah dengan **ISTERI TERDAHULU PEMOHON I**, namun belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan yang Pemohon I berikan sebagaimana tersebut di atas dapat dianggap sebagai pengakuan dan pengakuan Pemohon I sebagaimana tersebut di atas, merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 RBg, oleh karenanya Pemohon I terikat dengan pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di antara isinya menerangkan tentang terjadinya perceraian antara **ISTERI TERDAHULU PEMOHON I** binti Dahlan dengan Salim bin Asnan, terbukti bahwa antara Pemohon dengan **ISTERI TERDAHULU PEMOHON I** pernah terikat perkawinan yang kemudian bercerai secara resmi pada tanggal 05 Mei 2011 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa;

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I menyatakan sudah berpisah secara agama dari isteri pertamanya yang bernama **ISTERI TERDAHULU PEMOHON I**, namun karena perceraian itu tidak dilakukan di Pengadilan Agama, maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas, perceraian Pemohon I dengan **ISTERI TERDAHULU PEMOHON I** dianggap tidak pernah ada, oleh karenanya secara *de jure* pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan **ISTERI TERDAHULU PEMOHON I**;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana maksud kaedah fiqhiyah yang berbunyi;

تصرف الهم على رية موط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemashalatan rakyatnya tersebut”.

Menimbang, bahwa meskipun dalam ajaran Islam seorang laki-laki diperbolehkan mempunyai isteri lebih dari satu orang, namun sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat beristeri lebih dari satu orang, seorang laki-laki wajib mendapatkan izin dari Pengadilan terlebih dahulu. Dan untuk dapat mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari satu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1999, Pemohon I sudah berpisah dari isteri pertamanya yang bernama **ISTERI TERDAHULU PEMOHON I**, namun baru pada tahun 2011, Pemohon I dan **ISTERI TERDAHULU PEMOHON I** bercerai di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa secara *de jure* pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan **ISTERI TERDAHULU PEMOHON I**, dapat disimpulkan bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak memiliki izin dari Pengadilan untuk beristeri lagi dan karena tidak ada izin dari Pengadilan, Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah sirri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I telah melakukan poligami liar karena pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan **ISTERI TERDAHULU PEMOHON I** dan tidak ada izin dari Pengadilan untuk melakukan perkawinan dengan Pemohon II, meskipun pada tahun 2011, Pemohon I telah bercerai secara resmi dari **ISTERI TERDAHULU PEMOHON I** di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, namun perceraian Pemohon I dari **ISTERI TERDAHULU PEMOHON I** pada tahun 2011 itu, tidak memiliki dampak hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tahun 1999, Pemohon I tetap dianggap telah melakukan poligami liar dan Pengadilan Agama tidak dapat mengabulkan permohonan pengesahan nikah semacam itu, karena dalam pernikahan tersebut ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 1999, di Desa Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, harus **ditolak**;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juni 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1440 H**, oleh Kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, selaku Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag.**, dan **Miftahul Arwani, S.H.I.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Muhamad Basyir, S.H.I.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr





**Muhamad Basyir, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 600.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr